



PUTUSAN

Nomor 1674 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BASRIN LASENA**, bertempat tinggal di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selaku ahli waris dari Rauf Lasena (almarhum);
2. **AKO LASENA**, bertempat tinggal di Desa Pengahu Asparaga, Kabupaten Gorontalo, selaku ahli waris dari Rauf Lasena (almarhum), dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri dan sebagai kuasa dari Nomor 1 dan 3, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Desember 2015;
3. **DUKO LASENA**, bertempat tinggal di Desa Tanjung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, selaku ahli waris dari Rauf Lasena (almarhum);

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding;

L a w a n

YUNUS BONGU, bertempat tinggal di Dusun Tepangi, Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awalnya ayah Penggugat yang bernama Rauf Lasena menikah dengan ibu Penggugat bernama Afifa Kilo pada tahun 1956 dan memiliki 4 (empat) orang keturunan yaitu:
 - a. Ako Lasena;
 - b. Duko Lasena;

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 1674 K/Pdt/2016



- c. Basrin Lasena;
- d. Kasim Lasena;
2. Bahwa pada tahun 1996 ayah Penggugat meninggal dunia, dimana selain meninggalkan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai ahli waris namun juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, seluas 19.110 m² (sembilan belas ribu seratus sepuluh meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Paguyaman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan PT PG Gorontalo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan PT PG Gorontalo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan PT PG Gorontalo;Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa Penggugat tidak menyertakan ahli waris yang lain sebagai Penggugat karena tujuan gugatan ini diajukan adalah untuk mengembalikan kepemilikan objek sengketa dari orang lain yang tidak berhak (Tergugat) kepada ahli waris dari alm. Rauf Lasena seluruhnya dan tidak bermaksud untuk berusaha menguasai sendiri objek sengketa dimaksud;
4. Bahwa setelah orang tua Penggugat, Rauf Lasena meninggal dunia pada tahun 1996, Tergugat Yunus Bongu tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris Rauf Lasena, kemudian menguasai tanah tersebut dan menanam jagung di atas tanah tersebut hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Tergugat menguasai tanah yang menjadi objek perkara ini, karena sejak tahun 1985, Penggugat telah meninggalkan Dusun Tepangi, Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, dan menetap di desa lain, namun berdasarkan pengakuan Tergugat, ketika dilakukan musyawarah di Kantor Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, bahwa Tergugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1982;
6. Bahwa walaupun demikian Penggugat telah berusaha untuk meminta kembali tanah objek sengketa tersebut dari Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa terhadap permasalahan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan musyawarah di Kantor Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman, namun tidak menghasilkan kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena permasalahan ini tidak berhasil diselesaikan di tingkat desa, maka dengan ini Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tilamuta dan memohon agar permasalahan ini diselesaikan secara bijaksana dan seadil-adilnya;
9. Bahwa dengan adanya penguasaan objek sengketa dengan cara melawan hukum oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa tersebut telah dirugikan karena tidak dapat mengolah tanah tersebut;
10. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan iktikad tidak baik dari Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut, maka untuk menghindari terjadinya pengalihan hak terhadap objek sengketa dengan ini dimohon agar objek sengketa tersebut dapat diletakkan sita jaminan;
11. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Penggugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat untuk dikuasai secara bebas;
12. Bahwa oleh dikarenakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan cara tidak mempunyai dasar dan melawan hukum maka sudah sepantasnya dibatalkan apabila ada surat yang timbul akibat perbuatan Tergugat;
13. Bahwa sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan disebabkan karena penguasaan objek sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tilamuta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tilamuta terhadap objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Tepangi, Desa Tangkubu, Kecamatan Paguyaman, batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 1674 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Paguyaman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan PT PG Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan PT PG Gorontalo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan PT PG Gorontalo;

Adalah milik Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Rauf Lasena;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang mungkin timbul akibat perbuatan Tergugat dibatalkan atau batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang atas perintahnya menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan objek sengketa secara sukarela, bahkan bila perlu dilakukan dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dihitung setiap hari apabila lalai memenuhi keputusan pengadilan dalam perkara ini sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
7. Menghitung Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Tilamuta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tilamuta telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN TLM tanggal 1 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.041.000,00 (lima juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 34/PDT/2015/PT GTO tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Turut Terbanding I pada tanggal 18 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/ 2015/PN TLM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 1674 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tilamuta untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Gorontalo sama sekali tidak memberikan dasar (doktrin) dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 11 Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan hal tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 1 Juli 2015 Nomor 3/Pdt.G/2015/PN TLM dapat dipertahankan dalam putusan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan”;

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 1674 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. *ic* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: “*Hukum Perdata & Acara Perdata*”, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Bahwa sebagaimana sebelumnya dalam Memori Banding Pembanding yang tidak dipertimbangkan secara maksimal oleh Majelis tingkat banding, Pembanding kemukakan kembali;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memberikan pertimbangan yang benar dan melakukan penolakan atas permohonan putusan sela untuk memerintahkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tilamuta untuk memeriksa kembali memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Banding semula Penggugat menambah bukti dan saksi-saksi yang tidak sempat diajukan karena berhalangan hadir, apalagi di persidangan telah dijelaskan kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tilamuta bahwa saksi-saksi Pemohon Kasasi/Pemohon Banding semula Penggugat masih berhalangan hadir, seharusnya diberi waktu untuk sidang berikutnya apalagi telah dijelaskan kepada Majelis Hakim alasan ketidakhadirannya;

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 1674 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo menolak permintaan/permohonan untuk memberi putusan sela tidak didasarkan kepada aturan hukum atau tidak berdasarkan referensi hukum yang benar sehingga sangat nampak jelas kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberikan dasar hukum, tidak ada satupun dasar hukum atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding, tidak ada pasal dari undang-undang, tidak ada Yurisprudensi Mahkamah Agung, acuan hukum materil tidak nampak, sehingga dengan demikian putusan seperti menggambarkan adanya kesalahan dalam memberikan pertimbangan hukum;

Pasal 184 HIR/195 RBG/23 Undang Undang Nomor 14/1970 menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan;

Putusan yang kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan putusan harus dibatalkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970, Putusan Mahkamah Agung Nomor 492/K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970. Putusan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 1971;

Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempunyai dasar, pasal-pasal serta hukum yang tidak tertulis, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak didasarkan kepada aturan hukum, sehingga secara fakta telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H. Dalam bukunya: "*Hukum Pembuktian*", Penerbit PT Pradnya Paramita, halaman 8, menyebutkan:

"Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidakpastian hukum (*rechtson zekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandaikan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti"

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 1674 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta jelas-jelas telah melanggar hukum dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta telah khilaf dan melakukan tindakan yang fatal. Menurut doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Dalam bukunya: "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", halaman 111, Penerbit Liberty Yogyakarta 1997 menyatakan: "Bahwa dalam Acara Perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil", berlainan dengan dalam acara pidana, dimana Hakim mencari kebenaran materiil;

Bahwa memang dalam Hukum Perdata Indonesia Majelis Hakim Pengadilan dapat memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinan tersebut juga harus didasari oleh alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 yang menyatakan: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan";

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat telah menguraikan keberatan dalam Memori Banding yang merupakan satu kesatuan dengan Memori Kasasi ini, oleh karena dengan perbuatan dan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan secara benar atas keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat adalah sangat keliru dan merupakan kesalahan secara hukum, oleh karena itu dengan tindakan *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang keliru menjadikan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan satu persatu keberatan tersebut dalam persidangan tingkat banding. Sehingga dengan demikian majelis hakim telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 1674 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dan membenarkan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah alm. Rauf Lasena (orang tua Penggugat). Menurut dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa setelah orang tuanya bernama Rauf Lasena meninggal dunia pada tahun 1996, Tergugat (Yunus Bongu) telah menguasai tanah tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang dikuasainya sejak tahun 1985. Objek sengketa adalah tanah Negara yang sejak semula dikuasai oleh Tergugat dan tidak ada pihak yang merasa keberatan sampai ada gugatan ini;

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat bukti adanya jual beli antara Hunta Sadapu dengan Rauf Lasena (ayah Penggugat). Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya persetujuan Kepala Desa bahwa pada objek sengketa telah terjadi jual beli secara tunai dan terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BASRIN LASENA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BASRIN LASENA, 2. AKO LASENA, 3. DUKO LASENA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 1674 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 1674 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)